



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 225 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KOKOLOMBOI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa keberlanjutan keanekaragaman hayati harus dijamin kebedaannya sehingga diperlukan pelestarian spesies dari sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya alam;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 57 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Untuk Melaksanakan Pencadangan Sumber Daya Alam, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Perseorangan dapat membangun taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan;
- c. bahwa untuk kelancaran operasional pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi perlu membentuk pengelola yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

K
J

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan serta melaporkan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Uraian tugas Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengelola mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan koordinasi pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi, lintas pemangku kepentingan;
 - b. melaksanakan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati sesuai sasaran:
 1. perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi

- Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. pelaksanaan operasional/teknis lapangan Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. berkoordinasi dalam rangka pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran dalam merumuskan kebijakan, Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi; dan
 - d. melaporkan kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Mei 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Wilayah Sulawesi dan Maluku di Makassar;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan
5. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 235 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA TAMAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.

SUSUNAN ANGGOTA PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
KOKOLOMBOI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
1. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kemitraan
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Bidang Persampahan Pengelolaan Limba B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Pertamina EP Donggi Matindok Field
7. Perhimpunan Burung Indonesia
2. Bidang Pembibitan, Penanaman Pemeliharaan
Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Anggota :
1. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Peling
2. Kepala Desa Leme-Leme Darat
3. Kepala Dusun Kokolomboi Desa Leme-Leme Darat
4. Kelompok Adat Togong Tanga
5. Kelompok Masyarakat Lokal
3. Bidang Pelatihan dan Pemberdayaan
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota :
1. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan

2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai
Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 245 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA TAMAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.

URAIAN TUGAS PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
KOKOLOMBOI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. PEMBINA :
 - a. memperhatikan masukan pengelolaan taman keanekaragaman hayati;
 - b. memperhatikan arahan umum pengelolaan taman keanekaragaman hayati.
2. PENGARAH :
 - a. memberikan arahan teknis pengelolaan taman keanekaragaman hayati;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan taman hayati keanekaragaman hayati.
3. KETUA :
 - a. menyusun dokumen perencanaan program taman keanekaragaman hayati;
 - b. melakukan koordinasi operasional pelaksanaan taman keanekaragaman hayati;
 - c. menyusun strategi percepatan pembangunan taman keanekaragaman hayati kokolomboi kabupaten banggai kepulauan;
 - d. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan taman keanekaragaman hayati kokolomboi kabupaten banggai kepulauan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada bupati banggai kepulauan setiap 1 (satu) tahun satu kali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
4. SEKRETARIS :
 - a. mendokumentasikan pelaksanaan pengelolaan taman keanekaragaman hayati;
 - b. melaksanakan layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan taman keanekaragaman hayati kokolomboi kabupaten banggai kepulauan;
 - c. bersama ketua menyusun laporan kemajuan pelaksanaan pengembangan taman keanekaragaman hayati kokolomboi kabupaten banggai kepulauan.
5. BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN KEMITRAAN
 - a. menyusun perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang pengembangan taman keanekaragaman hayati kokolomboi kabupaten banggai kepulauan;
 - b. menyusun perencanaan operasional taman keanekaragaman hayati kokolomboi kabupaten banggai kepulauan;
 - c. merencanakan pengembangan taman keanekaragaman hayati kokolomboi kabupaten banggai kepulauan;
 - d. membangun kerjasama dengan pihak lain;
 - e. menyusun pangkalan data taman keanekaragaman hayati;
 - f. melakukan pemetaan vegetasi taman keanekaragaman hayati;
 - g. menyusun strategi pendanaan taman keanekaragaman hayati;
 - h. memberikan informasi dan promosi pariwisata hayati ke pihak lain dan masyarakat.

6. BIDANG PEMBIBITAN, PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN

- a. melaksanakan pembibitan, penanaman, penyulaman, penyiangan, pemupukan serta pemeliharaan taman keanekaragaman hayati kokolomboi kabupaten banggai kepulauan;
- b. menjaga dari biopiracy (pencurian hayati) dan gangguan dari kerusakan dari faktor luar.

7. BIDANG PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN

- a. mengikuti pelatihan, pembinaan dan sosialisasi taman keanekaragaman hayati kokolomboi kabupaten banggai kepulauan;
- b. melakukan promosi dan sosialisasi;
- c. membangun kerjasama dengan pihak lain;
- d. pendampingan dan pembinaan secara terus menerus terhadap masyarakat sekitar; dan
- e. bersama ketua menyusun laporan kemajuan pelaksanaan pengembangan taman keanekaragaman hayati kokolomboi kabupaten banggai kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HSIAN BASIR